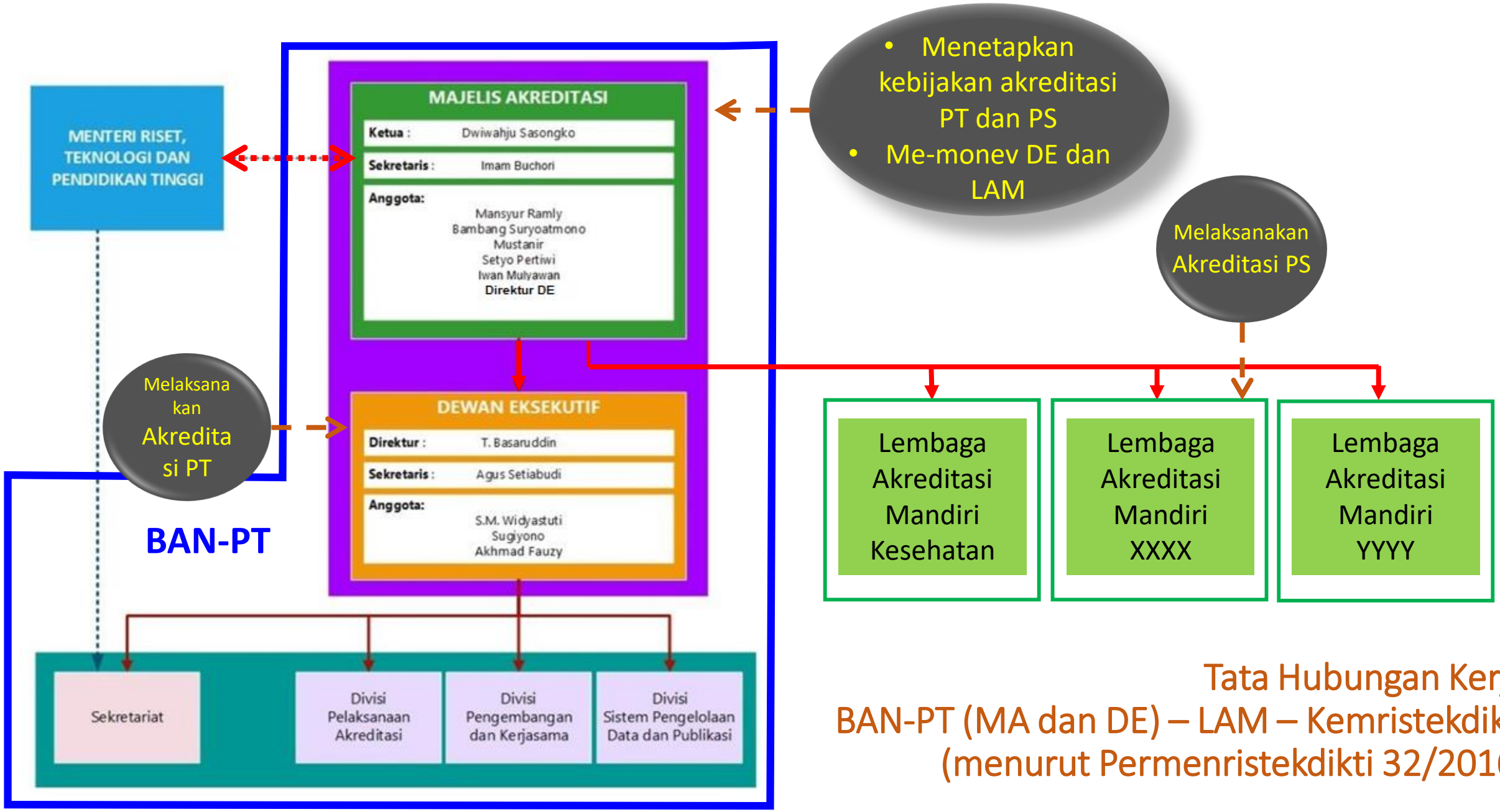
Kebijakan Instrumen Akreditasi BAN-PT dan LAM Berbasis SN Dikti

Majelis Akreditasi
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(MA BAN-PT)

FEBRUARI 2019



Tata Hubungan Kerja
BAN-PT (MA dan DE) – LAM – Kemristekdikti
(menurut Permenristekdikti 32/2016)

BAN-PT 2016-2021

Majelis Akreditasi

Dwiwahju Sasongko (ketua)
Imam Buchori (sekretaris)
Mansyur Ramly
Bambang Suryoatmono
Mustanir
Setyo Pertiwi
Iwan Mulyawan
Direktur DE (ex-officio)

Dewan Eksekutif

T. Basaruddin (direktur)
Agus Setiabudi (sekretaris)
S.M Widyastuti
Sugiyono
Achmad Fauzi





Materi Diskusi

- Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
- Akreditasi sebagai Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
- Kebijakan Instrumen Akreditasi BAN-PT dan LAM berbasis SN Dikti

Sub Topik 1

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

LANDASAN HUKUM/PERATURAN

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi

- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, SN-Dikti yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018
- Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT
- Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM-Dikti
- Permenristekdikti no. 51 Tahun 2018, Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS
- Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tatakerja LLDikti

- Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti
- Per-BAN-PT No. 59 Tahun 2018, Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI)

- Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:

 a. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** (SPMI); dan

 b. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** (SPME).

- Pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
 - SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
 - SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- **Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.**

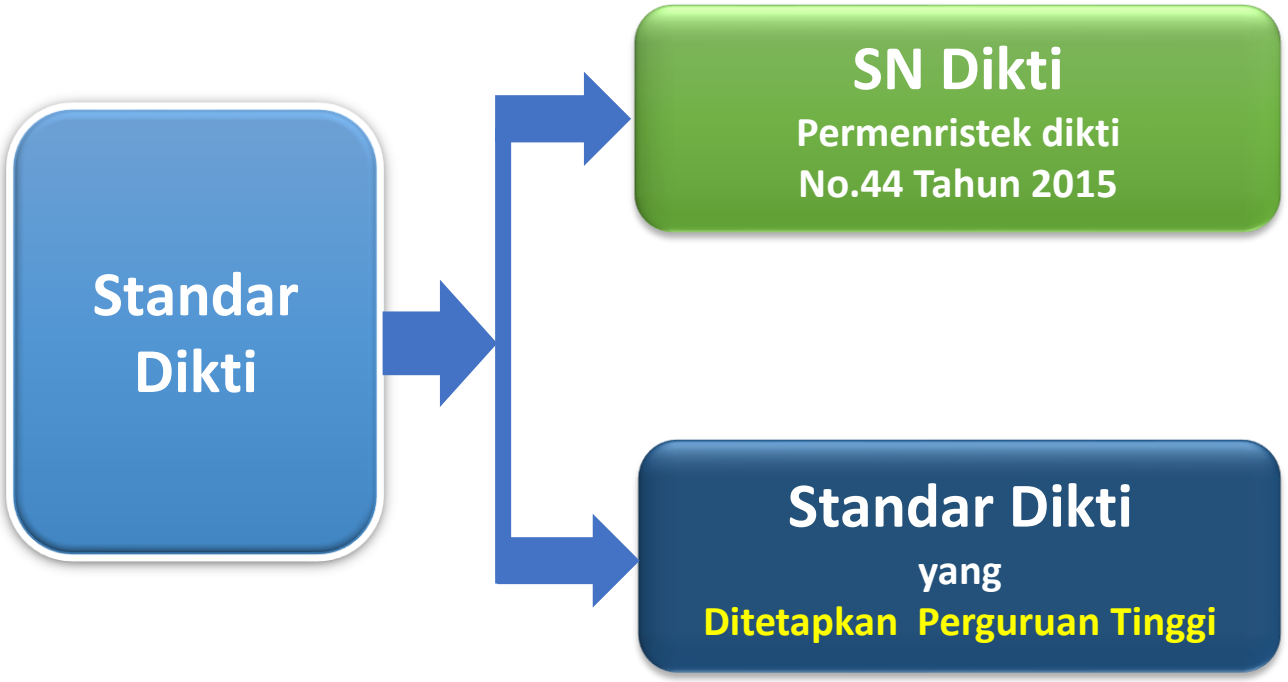
Standar Pendidikan Tinggi

- Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan **kriteria** yang telah ditetapkan berdasarkan **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**. (Pasal 55 ayat 1)
- Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - **Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri** atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 (Pasal 54 ayat (1)

UU 12/2012 tentang Dikti

Standar Pendidikan Tinggi

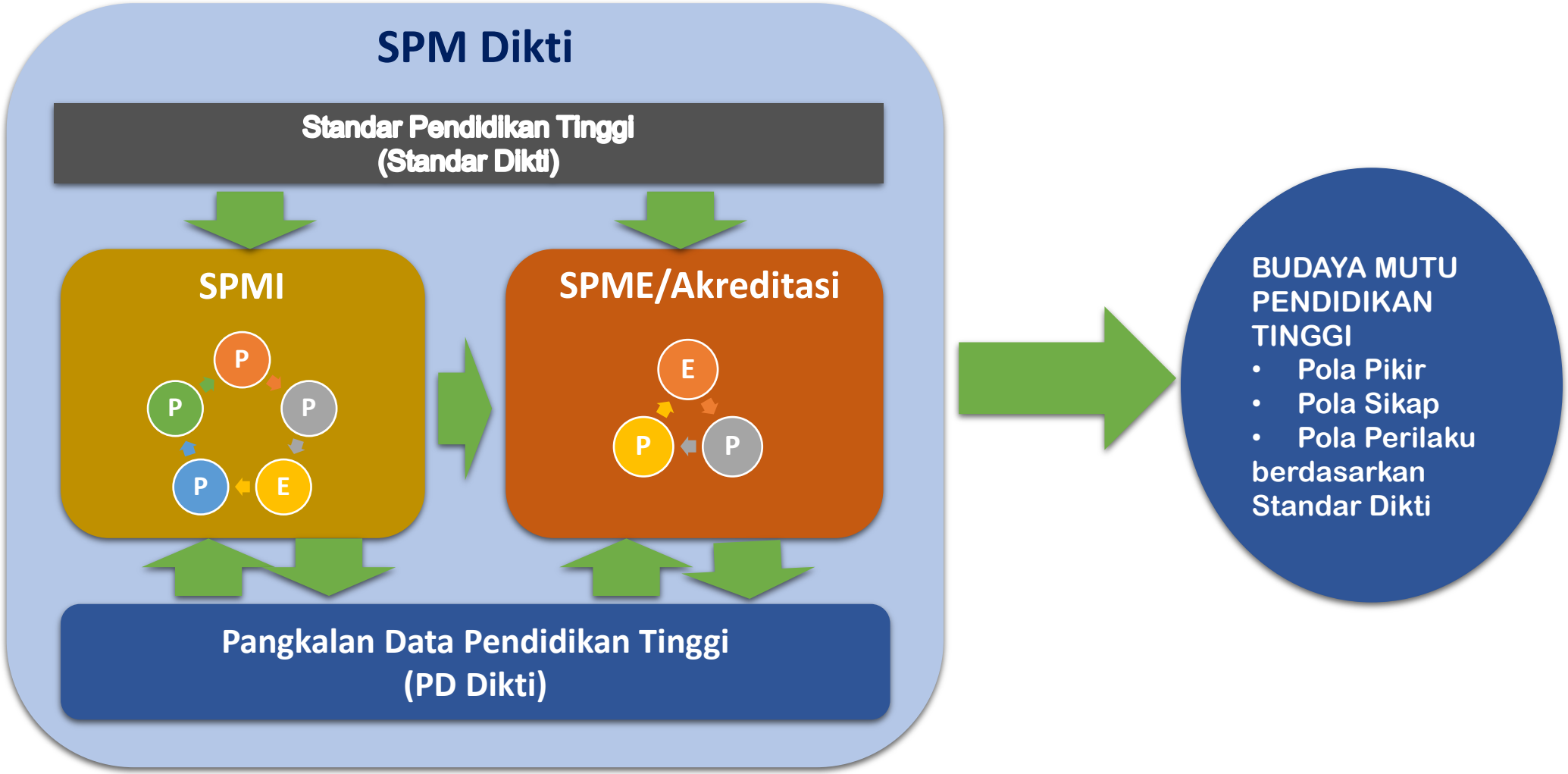


STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

(Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015)

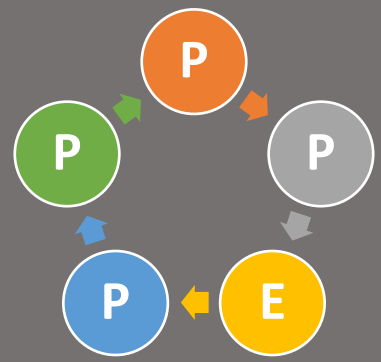


SPM Dikti

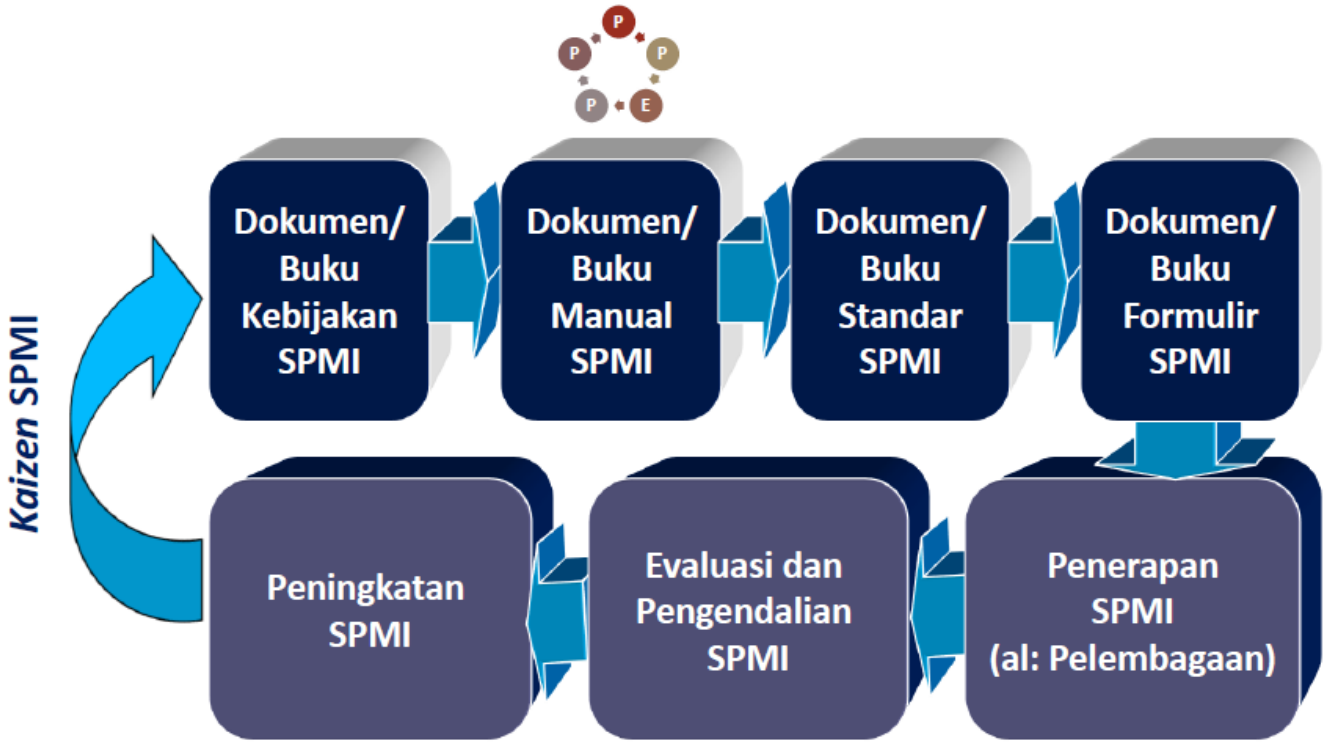

SPM Dikti
Standar Pendidikan Tinggi
(Standar Dikti)
SPMI
P
P
P
P
E
SPME/Akreditasi
E
P
P
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
(PD Dikti)
BUDAYA MUTU PENDIDIKAN TINGGI
• Pola Pikir
• Pola Sikap
• Pola Perilaku
berdasarkan Standar Dikti


Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Siklus SPMI


P
P
P
P
E

Membangun dan Mengimplementasikan SPMI



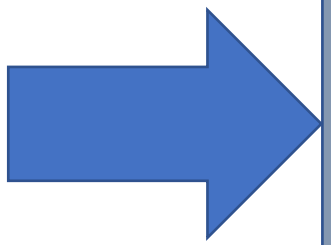
(Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa, 2018)

Sub Topik 2

Akreditasi sebagai Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Sistem Akreditasi

- Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (UU 12/2012 Pasal 55 ayat 4)
- Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. (UU 12/2012 Pasal 55 ayat 5)



Sistem akreditasi (disebut **Sistem Akreditasi Nasional**) berlaku untuk akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, dan dilaksanakan oleh BAN-PT dan LAM

Tujuan Akreditasi

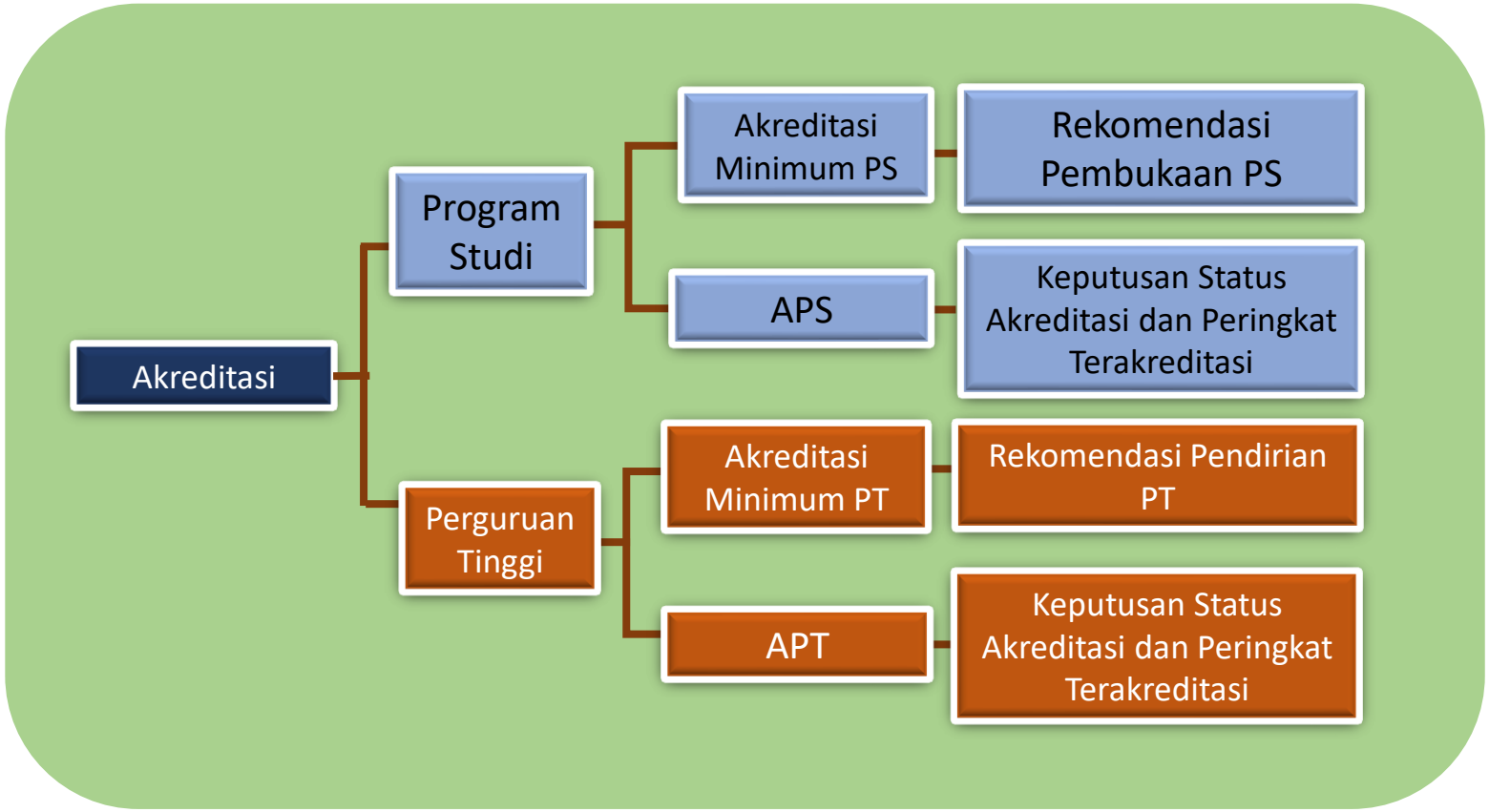
Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi.

Akreditasi bertujuan:

- menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang **mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi**; dan
- menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk **melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat**.

Cakupan Akreditasi



Per-BAN-PT Nomor 2 2017

Pelaksana Akreditasi

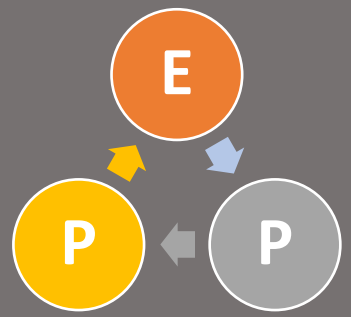


Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.



Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi Program Studi secara mandiri.

Siklus SPME


E
P
P


tahap Evaluasi Data dan Informasi;
tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan
tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

Kriteria Akreditasi

(PerBAN-PT no 2/2017 dan no 4/2017)

- Kriteria akreditasi adalah patokan minimal akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- Dalam pengembangan kriteria akreditasi, SN-Dikti dijadikan sebagai acuan utama.
- Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam elemen penilaian dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN-Dikti yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi.
- Mengingat akreditasi tidak hanya menilai kelayakan (*compliance*), namun juga menilai kinerja (*performance*) program studi atau perguruan tinggi, maka penilaian akreditasi mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi yang disusun dan ditetapkan perguruan tinggi yang melampaui SN-Dikti.
- Penilaian akreditasi juga memperhatikan elemen-elemen lain yang relevan dan penting terkait mutu pendidikan tinggi yang tidak secara eksplisit tercantum dalam SN-Dikti.

Interaksi Antar Standar

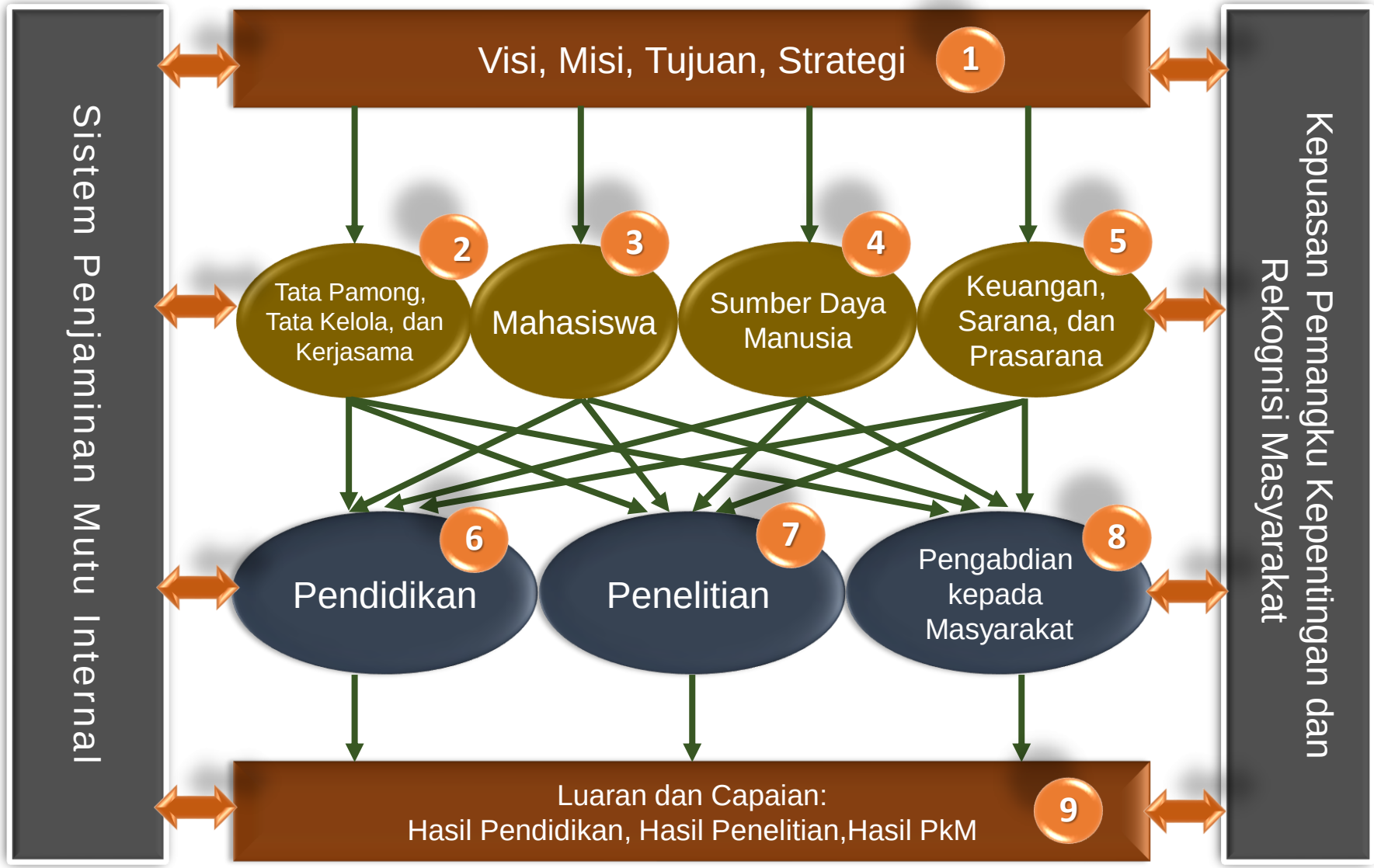
Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. (Pasal 3 ayat 1)

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan **instrumen akreditasi**. (Pasal 7 ayat 1)

Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun berdasarkan **interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi**. (Pasal 7 ayat 3)

Permenristekdikti 32 tahun 2016


Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
Keluaran dan Dampak Tridharma
Standar Kompetensi Lulusan
Standar Hasil Penelitian
Standar Hasil PkM
Pendidikan
Standar Isi Pembelajaran
Standar Proses Pembelajaran
Standar Penilaian Pembelajaran
Penelitian
Standar Isi Penelitian
Standar Proses Penelitian
Standar Penilaian Penelitian
Pengabdian kepada Masyarakat
Standar Isi PkM
Standar Proses PkM
Standar Penilaian PkM
Mahasiswa
SDM
Standar Dosen dan Tendik
Standar Peneliti
Standar Pelaksana PkM
Keuangan, Sarana dan Prasarana
Standar SarPras Pembelajaran
Standar SarPras Penelitian
Standar SarPras PkM
Standar Pembiayaan Pembelajaran
Standar Pendaan dan Pembiayaan Penelitian
Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
Tata Pamong dan Kerjasama
Standar Pengelolaan Pembelajaran
Standar Pengelolaan Penelitian
Standar Pengelolaan PkM


Sistem Penjaminan Mutu Internal
Visi, Misi, Tujuan, Strategi
1
2
Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
3
Mahasiswa
4
Sumber Daya Manusia
5
Keuangan, Sarana, dan Prasarana
6
Pendidikan
7
Penelitian
8
Pengabdian kepada Masyarakat
Luaran dan Capaian:
Hasil Pendidikan, Hasil Penelitian,Hasil PkM
9
Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Rekognisi Masyarakat

Luaran Proses Akreditasi

- Luaran proses akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - Status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi:
 - **terakreditasi**; dan
 - **tidak terakreditasi**.
 - Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (dengan instrumen yang berlaku sekarang, peringkat terakreditasi di bawah ini belum diberlakukan):
 - **Baik**;
 - **Baik Sekali**; dan
 - **Unggul**.

Permenristekdikti 32 tahun 2016 Pasal 3

Tingkat Pelampauan SN Dikti

- Peringkat **Baik Sekali**:

 Perguruan tinggi atau Program studi telah menetapkan dan memenuhi standar yang **jauh melampaui SN Dikti**

- Peringkat **Unggul**:

 Perguruan tinggi atau Program studi telah menetapkan dan memenuhi standar yang **sangat jauh melampaui SN Dikti**

Melampaui SN Dikti mengandung arti melampaui **secara kuantitatif dan kualitatif atau dengan istilah lain vertikal dan horizontal**

Keberatan atas Hasil Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi (**Banding**)

- Apabila relevan, PT dapat mengajukan **keberatan atas hasil penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi** (Banding)
- Pengajuan banding terhadap penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi **harus memenuhi ketentuan**:
 1. Diajukan oleh pemimpin PT (Rektor/Ketua/Direktur)
 2. Surat keberatan disertai alasan banding dan rincian butir-butir yang dinilai perlu ditinjau ulang dan bukti-bukti yang relevan
 3. Surat keberatan dan kelengkapan disampaikan ke BAN-PT paling lambat 6 (enam) bulan setelah surat keputusan BAN-PT diterbitkan.
- Keberatan atas hasil penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi (Banding) akan **dikaji kelayakan tindaklanjutnya oleh MA**
- Jika dinilai layak, akan dilakukan Surveilen Banding oleh tim asesor baru.

- Pasal 6 Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016:
 - Masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi adalah **5 (lima) tahun**.
 - Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi **baik atau baik sekali dapat mengajukan akreditasi ulang sebelum masa berlaku akreditasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
 - Pengajuan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat **dilakukan paling cepat 1 (satu) tahun setelah penetapan** status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

Masa Berlaku Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Akreditasi Ulang

Pasal 45 (2) dan (3) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016:

(2) Pemimpin Perguruan Tinggi wajib mengajukan **permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku** status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi berakhir.

(3) Dalam hal LAM dan/atau BAN-PT belum menerbitkan akreditasi berdasarkan permohonan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebelumnya tetap berlaku.

Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

- LAM atau BAN-PT melakukan **pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi** Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan **data dan informasi dari**:
 - PDDikti;
 - fakta hasil asesmen lapang;
 - Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan/atau
 - Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi **dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir**, apabila Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi terbukti **tidak lagi memenuhi** syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

Permenristekdikti 32 tahun 2016 Pasal 48

Akreditasi Internasional

- Akreditasi Internasional dapat dilakukan apabila **sesuai dengan Visi dan Misi** perguruan tinggi/program studi
- Akreditasi Internasional dapat dilakukan apabila perguruan tinggi/program studi **telah terakreditasi BAN-PT/LAM**
- Lembaga akreditasi yang melakukan akreditasi terhadap perguruan tinggi/program studi adalah lembaga yang **mempunyai reputasi dan diakui** secara internasional
- Proses akreditasi internasional dapat dimulai apabila perguruan tinggi/program studi telah mendapatkan **izin melakukan proses akreditasi internasional dari BAN-PT**

Sub Topik 3

Kebijakan Instrumen Akreditasi berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi

(SN Dikti)

Penetapan Instrumen Akreditasi

- Tugas dan wewenang BAN-PT antara lain
 - menyusun dan **menetapkan instrumen** akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi (Pasal 10)
 - menetapkan instrumen akreditasi **Program Studi atas usul LAM** (Pasal 13)

Permenristekdikti 32 tahun 2016

Instrumen Akreditasi

- Akreditasi **Program Studi** dan **Perguruan Tinggi** dilakukan dengan menggunakan **instrumen akreditasi**.
- **Instrumen akreditasi terdiri atas**:
 - instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan
 - instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi.

Varian Instrumen Akreditasi PS dan PT

Instrumen akreditasi **Program Studi** disusun berdasarkan:

- jenis pendidikan, yaitu **vokasi, akademik, profesi**;
- program pendidikan, yaitu program **diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan**;
- modus pembelajaran, yaitu **tatap muka dan jarak jauh**; dan
- hal-hal khusus.

Instrumen akreditasi **Perguruan Tinggi** disusun berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi, yaitu:

- perguruan tinggi **swasta**,
- perguruan tinggi **negeri**,
- perguruan tinggi **negeri** dengan pola pengelolaan keuangan **badan layanan umum**, atau
- perguruan tinggi **negeri badan hukum**.

Permenristekdikti 32 tahun 2016 Pasal 7

Dimensi yang Diukur dalam Penilaian dan instrumen akreditasi (PerBAN-PT No 4/2017)

- **mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola**: meliputi integritas visi dan misi, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
- **mutu dan produktivitas keluaran** (*outputs*), capaian (*outcomes*), dan dampak (*impacts*): berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
- **mutu proses**: mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;
- **kinerja mutu input**: meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan), dan kerjasama.

Bobot APS dan APT



Terendah

Tertinggi

Per-BAN-PT Nomor 4 2017

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0

- IAPT 3.0: berlaku mulai **1 Oktober 2018**.
- Per-BAN-PT **59 tahun 2018** telah menetapkan:
 - Panduan Penyusunan **Laporan Evaluasi Diri** (LED),
 - Panduan Penyusunan **Laporan Kinerja Perguruan Tinggi** (LKPT), dan
 - Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
 - PTN badan hukum yang menyelenggarakan terutama pendidikan akademik,
 - PTN dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang menyelenggarakan terutama pendidikan akademik,
 - PTN yang menyelenggarakan terutama pendidikan akademik,
 - PTS yang menyelenggarakan terutama pendidikan akademik,
 - PTN dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang menyelenggarakan terutama pendidikan vokasi,
 - PTN yang menyelenggarakan terutama pendidikan vokasi, dan
 - PTS yang menyelenggarakan terutama pendidikan vokasi,
- Dapat diunduh di http://banpt.or.id/download_instrumen



Per-BAN-PT Nomor 59 2018

Konstruksi Desain Instrumen



Struktur Laporan Evaluasi Diri IAPT

- I. Pendahuluan
- II. Laporan Evaluasi Diri
 - A. Kondisi Eksternal
 - B. Profil Institusi
 - C. Kriteria
 - D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Institusi
- III. Penutup

Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

BAN-PT

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

PANDUAN PENYUSUNAN
LAPORAN EVALUASI DIRI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

JAKARTA

2018

Struktur Laporan Evaluasi Diri IAPT

I. Pendahuluan

II. Laporan Evaluasi Diri

- A. Kondisi Eksternal
- B. Profil Institusi
- **C. Kriteria**
- D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Institusi

III. Penutup

II. LED

C. KRITERIA

- **Laporan evaluasi diri harus memuat 9 (sembilan) kriteria akreditasi yang meliputi kriteria:**
 1. **Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi,**
 2. **Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama,**
 3. **Mahasiswa,**
 4. **Sumber Daya Manusia,**
 5. **Keuangan, Sarana, dan Prasarana,**
 6. **Pendidikan,**
 7. **Penelitian,**
 8. **Pengabdian kepada Masyarakat, dan**
 9. **Luaran dan Capaian Tridharma**
- **Sistematika uraian setiap kriteria umumnya sama, hanya sedikit berbeda pada kriteria 1 dan 9**
- **Data dan informasi yang diminta pada LKPT merupakan bagian dari uraian LED**
- **Esensi dari uraian setiap kriteria adalah PPEPP untuk masing-masing kriteria**

C. KRITERIA

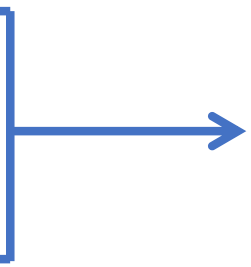
- Laporan evaluasi diri harus memuat 9 (sembilan) kriteria akreditasi yang meliputi kriteria:
 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi,
 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama,
 3. Mahasiswa,
 4. Sumber Daya Manusia,
 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana,
 6. Pendidikan,
 7. Penelitian,
 8. Pengabdian kepada Masyarakat, dan
 9. Luaran dan Capaian Tridharma

C.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

P	**1. Latar Belakang** Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan VMTS.
	2. Kebijakan Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup: penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS kedalam peraturan dan program pengembangan.
P	**3. Strategi Pencapaian VMTS** Menjelaskan secara komprehensif strategi pencapaian VMTS perguruan tinggi, sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya
E	**4. Indikator Kinerja Utama** Adanya rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja utama dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.
	5. Indikator Kinerja Tambahan Indikator VMTS lain yang ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi. Data indikator kinerja tambahan yang sahih harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
	6. Evaluasi Capaian Kinerja Berisi deskripsi dan analisi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian VMTS yang telah ditetapkan.
PP	**7. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian VMTS dan Tindak Lanjut** Ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan institusi.

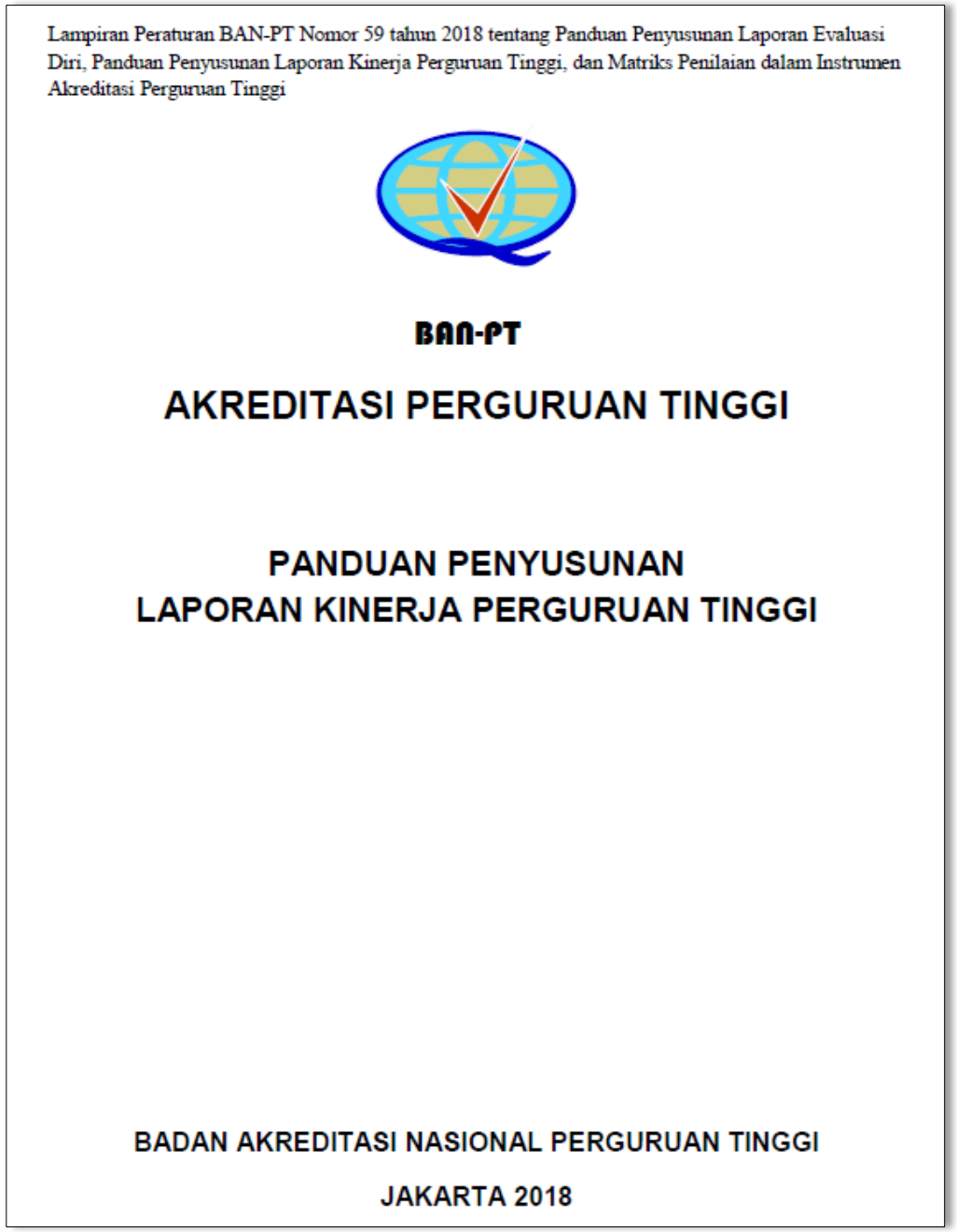
C. KRITERIA

- Laporan evaluasi diri harus memuat 9 (sembilan) kriteria akreditasi yang meliputi kriteria:
 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi,
 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama,
 3. Mahasiswa,
 4. Sumber Daya Manusia,
 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana,
 6. Pendidikan,
 7. Penelitian,
 8. Pengabdian kepada Masyarakat, dan
 9. Luaran dan Capaian Tridharma



Kriteria 2 - 8

P	1. Latar Belakang
	2. Kebijakan
	3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar (P)
E(1)	4. Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja yang dipersyaratkan dalam akreditasi, didukung data dari LKPT
	5. Indikator Kinerja Tambahan Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh PT. Data indikator kinerja tambahan yang sahih harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
	6. Evaluasi Capaian Kinerja
P	7. Penjaminan Mutu Deskripsi dan bukti yang sahih sistem penjaminan mutu yang **ditetapkan**, **dilaksanakan**, hasilnya **dievaluasi** dan **dikendalikan** serta dilakukan upaya **peningkatan** sesuai dengan siklus PPEPP.
E(2)	8. Kepuasan Pengguna a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pemangku kepentingan termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sahih tentang hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.
P	9. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar serta Tindak Lanjut



Struktur Laporan Kinerja Perguruan Tinggi

- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Halaman Muka
- Identitas Perguruan Tinggi
- Identitas Tim Penyusun
- Borang Indikator Kinerja Utama
 1. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
 2. Mahasiswa
 3. Sumber Daya Manusia
 4. Keuangan, Sarana dan Prasarana
 5. Luaran Dan Capaian Tridharma

DRAFT

Matrik Penilaian terkait SPMI (1)

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
7	C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu	A. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI namun belum mencakup seluruhnya.	Perguruan tinggi tidak menjalankan SPMI.

DRAFT

Matrik Penilaian terkait SPMI (2)

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
7	C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu	B. Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan. Skor = (A + (2 x B)) / 3	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan sebagian dari 7 unsur.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sahih terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen.	Tidak ada Skor kurang dari 2.	

DRAFT

Matrik Penilaian terkait SPMI (3)

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
13	C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan	Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria.	Perguruan tinggi memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Perguruan tinggi menetapkan standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing nasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Perguruan tinggi tidak menetapkan indikator kinerja tambahan.	Tidak ada Skor kurang dari 2.	

DRAFT

Matrik Penilaian terkait SPMI (4)

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
15	C.2.7 Penjaminan Mutu	Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu.	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek.	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu namun belum efektif serta belum memenuhi seluruh aspek.	Perguruan tinggi belum melaksanakan sistem penjaminan mutu.

DRAFT

Matrik Penilaian terkait Kepuasan Pemangku Kepentingan

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
16	C.2.8 Kepuasan pemangku kepentingan.	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek dan hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria namun belum memenuhi seluruh aspek.	Perguruan tinggi tidak melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria.

DRAFT

Syarat Mutlak dan Syarat Perlu (KONSEP)

Tabel 3 Nilai Akreditasi, Status Akreditasi, dan Peringkat Terakreditasi

No.	Nilai Akreditasi	Syarat Mutlak *)	Syarat Perlu **)	Status	Peringkat
1	NA ≥ 361	V	V	Terakreditasi	Unggul
2	NA ≥ 361	V	X		Baik Sekali
3	300 ≤ NA < 361	V	V		Baik Sekali
4	300 ≤ NA < 361	V	X		Baik
5	200 ≤ NA < 300	V	V / X		Baik
6	NA ≥ 200	X	V / X	Tidak Terakreditasi	-
7	NA < 200	V	V / X		-

SYARAT MUTLAK:

Syarat mutlak diberlakukan pada butir-butir penilaian yang menentukan status akreditasi, yaitu:

a) Butir penilaian Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi (Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi).
b) Butir penilaian Dosen Tidak Tetap (Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen).
c) Keberadaan, efektifitas dan konsistensi pelaksanaan SPMI (butir penilaian sistem penjaminan mutu dan penjaminan mutu).

Jika satu atau lebih skor butir penilaian di atas < 2,0 , maka perguruan tinggi tidak terakreditasi.

DRAFT

Syarat Mutlak dan Syarat Perlu (KONSEP)

Tabel 3 Nilai Akreditasi, Status Akreditasi, dan Peringkat Terakreditasi

No.	Nilai Akreditasi	Syarat Mutlak *)	Syarat Perlu **)	Status	Peringkat
1	NA ≥ 361	V	V	Terakreditasi	Unggul
2	NA ≥ 361	V	X		Baik Sekali
3	300 ≤ NA < 361	V	V		Baik Sekali
4	300 ≤ NA < 361	V	X		Baik
5	200 ≤ NA < 300	V	V / X		Baik
6	NA ≥ 200	X	V / X	Tidak Terakreditasi	-
7	NA < 200	V	V / X		-

Unggul: harus memperhatikan SPMI, khususnya yang membawa daya saing internasional

SYARAT PERLU:

Syarat perlu diberlakukan pada kelima butir penilaian yang menunjukkan keunggulan perguruan tinggi pada peringkat Unggul dan Baik Sekali, yaitu:

a) Peringkat Unggul:

1. Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu dan skor butir penilaian Penjaminan Mutu ≥ 3,00
2. Skor butir penilaian Akreditasi Program Studi (Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri) ≥ 3,25.
3. 2. Skor butir penilaian Publikasi Ilmiah di Jurnal (Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir) ≥ 3,25.
4. 3. Skor butir penilaian Rekognisi Dosen (Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir) ≥ 3,5.
5. 4. Skor butir penilaian Kerjasama (Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir) ≥ 3,5.
6. 5. Skor butir penilaian Produktivitas Penelitian Dosen (Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir) ≥ 3,5.

DRAFT

Syarat Mutlak dan Syarat Perlu (KONSEP)

Tabel 3 Nilai Akreditasi, Status Akreditasi, dan Peringkat Terakreditasi

No.	Nilai Akreditasi	Syarat Mutlak *)	Syarat Perlu **)	Status	Peringkat
1	NA ≥ 361	V	V	Terakreditasi	Unggul
2	NA ≥ 361	V	X		Baik Sekali
3	300 ≤ NA < 361	V	V		Baik Sekali
4	300 ≤ NA < 361	V	X		Baik
5	200 ≤ NA < 300	V	V / X		Baik
6	NA ≥ 200	X	V / X	Tidak Terakreditasi	-
7	NA < 200	V	V / X		-

Baik Sekali: harus memperhatikan SPMI, khususnya yang membawa daya saing nasional

SYARAT PERLU:

Syarat perlu diberlakukan pada kelima butir penilaian yang menunjukkan keunggulan perguruan tinggi pada peringkat Unggul dan Baik Sekali, yaitu:

b) Peringkat Baik Sekali:

1. Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu dan skor butir penilaian Penjaminan Mutu ≥ 2,50
2. Skor butir penilaian Akreditasi Program Studi (Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri) ≥ 2,5.
3. Skor butir penilaian Publikasi Ilmiah di Jurnal (Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir) ≥ 2,5.
4. Skor butir penilaian Rekognisi Dosen (Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir) ≥ 2,5.
5. Skor butir penilaian Kerjasama (Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir) ≥ 2,5.
6. Skor butir penilaian Produktivitas Penelitian Dosen (Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir) ≥ 2,5.

Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0 BAN-PT dan LAM-PTKes

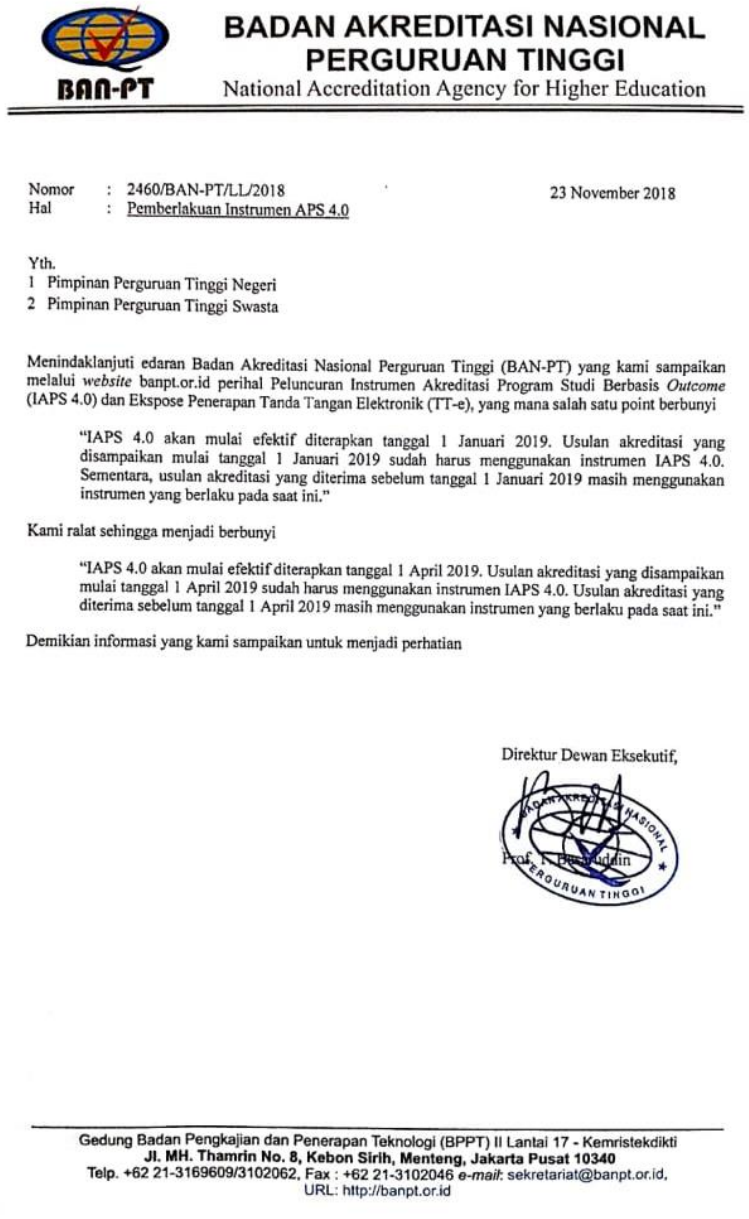
IAPS 4.0: akan berlaku mulai **1 April 2019**

Note: **LAM-PTKes** (tentative) **1 Oktober 2019**

Unit pengusul akreditasi adalah **Unit Pengelola Program Studi** dan bukan lagi Program Studi seperti pada instrumen yang berlaku pada saat ini.

IAPS 4.0 menggunakan 9 Kriteria sesuai SAN-Dikti yang secara keseluruhan **mengukur tingkat ketercapaian dan/atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi**

IAPS 4.0 berorientasi pada ***output* dan *outcome***. Pengukuran mutu lebih dititikberatkan pada aspek proses, output dan outcome, sementara instrumen sebelumnya lebih banyak mengukur aspek input.



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
National Accreditation Agency for Higher Education

Nomor : 2460/BAN-PT/LL/2018
Hal : Pemberlakuan Instrumen APS 4.0

23 November 2018

Yth.
1 Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2 Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta

Menindaklanjuti edaran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang kami sampaikan melalui *website* banpt.or.id perihal Peluncuran Instrumen Akreditasi Program Studi Berbasis *Outcome* (IAPS 4.0) dan Ekspose Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TT-e), yang mana salah satu point berbunyi

"IAPS 4.0 akan mulai efektif diterapkan tanggal 1 Januari 2019. Usulan akreditasi yang disampaikan mulai tanggal 1 Januari 2019 sudah harus menggunakan instrumen IAPS 4.0. Sementara, usulan akreditasi yang diterima sebelum tanggal 1 Januari 2019 masih menggunakan instrumen yang berlaku pada saat ini."

Kami ralat sehingga menjadi berbunyi

"IAPS 4.0 akan mulai efektif diterapkan tanggal 1 April 2019. Usulan akreditasi yang disampaikan mulai tanggal 1 April 2019 sudah harus menggunakan instrumen IAPS 4.0. Usulan akreditasi yang diterima sebelum tanggal 1 April 2019 masih menggunakan instrumen yang berlaku pada saat ini."

Demikian informasi yang kami sampaikan untuk menjadi perhatian

Direktur Dewan Eksekutif,

Prof. I. Basyaruddin

Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) II Lantai 17 - Kemristekdikti
Jl. MH. Thamrin No. 8, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340
Telp. +62 21-3169609/3102062, Fax : +62 21-3102046 *e-mail*: sekretariat@banpt.or.id,
URL: http://banpt.or.id

IAPS 4.0 terdiri dari Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Akademik (LKA).	**Laporan Evaluasi Diri** (LED) yang menggambarkan status dan analisis capaian masing-masing kriteria. Unit pengelola program studi diharapkan mampu menemukenali kekuatan yang dimiliki serta aspek yang perlu mendapat perbaikan di program studi yang diusulkan akreditasinya.
	Laporan Kinerja Akademik (LKA) yang memuat data capaian indikator kinerja program studi, yang secara bertahap akan diintegrasikan dengan PD-Dikti.
IAPS 4.0 difokuskan untuk modus tatap muka dan terdiri dari 8 varian:	IAPS 4.0 untuk program Diploma
	IAPS 4.0 untuk program Sarjana Terapan
	IAPS 4.0 untuk program Sarjana
	IAPS 4.0 untuk program Profesi
	IAPS 4.0 untuk program Magister Terapan
	IAPS 4.0 untuk program Magister
	IAPS 4.0 untuk program Doktor Terapan
	IAPS 4.0 untuk program Doktor

Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0

DRAFT

Laporan
Evaluasi Diri

BAN-PT

Kriteria 2 - 8

P	**1. Latar Belakang**
	2. Kebijakan → Peraturan dan Standar yang menjadi acuan PS
P	3. Strategi Pencapaian Standar
E(1)	4. Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja yang dipersyaratkan dalam akreditasi, didukung data dari LKPT
	5. Indikator Kinerja Tambahan Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh PT. Data indikator kinerja tambahan yang sahih harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
	6. Evaluasi Capaian Kinerja
P	7. Penjaminan Mutu Deskripsi dan bukti yang sahih sistem penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.
E(2)	8. Kepuasan Pengguna a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pemangku kepentingan termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sahih tentang hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.
P	9. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar serta Tindak Lanjut

DRAFT

Laporan
Evaluasi Diri

LAM

Kriteria 2 - 8

P	**1. Latar Belakang**
	2. Rujukan Peraturan dan Standar yang Menjadi Acuan PS
P	**3. Pelaksanaan Standar**
E	**4. Evaluasi Pelaksanaan Standar** Deskripsi dan bukti sahih tentang telah dilaksanakannya evaluasi pelaksanaan standar beserta hasil ringkasan hasil evaluasi
	5. Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja yang dipersyaratkan dalam akreditasi, didukung data dari LKPT
	6. Indikator Kinerja Tambahan Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh PT. Data indikator kinerja tambahan yang sahih harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
	7. Kepuasan Pengguna a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pemangku kepentingan termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sahih tentang hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.
P	**8. Tinjauan Manajemen** Deskripsi dan bukti yang sahih tindakan-tindakan pengendalian berdasarkan sistem penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi untuk memastikan efektivitas system penjaminan mutu
P	9. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar serta Tindak Lanjut



Selamat mewujudkan budaya mutu

